

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA**

(Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa  
Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**INTIFADA ATIN NISYA'**

**NIM. 105010103111029**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA**

(Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang,  
Madura – Jawa Timur)

**Oleh:**  
**INTIFADA ATIN NISYA'**  
**105010103111029**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 23 Mei 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota Penguji

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 19611116 198601 1 001

Anggota Penguji

Abdul Madjid, S.H., M.H.  
NIP. 19590126 198701 1 002

Anggota Penguji

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.  
NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.  
NIP. 19570717 198403 1 002

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.  
NIP. 19830930 200912 1 003

Eni Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur)**

**Identitas Penulis :**

- a. Nama : Intifada Atin Nisya'**
- b. NIM : 105010103111029**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 7 Mei 2014**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Abdul Madjid, S.H., M.H.  
NIP. 19590126 198701 1 002

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.  
NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 195904061986012001

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang luar biasa hingga penulis sampai pada pencapaian untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur)”**

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan kesediaannya memberikan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan kesediaannya membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Negeri Sampang serta Bapak H. Budi Santoso, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sampang, atas kesediannya memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Heru Setiyadi, S.H. dan Bapak Syihabuddin, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sampang, yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk saya wawancara dan memeberikan banyak galian ilmu kepada penulis untuk skripsi ini.
7. Ibu Siti Khozaimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang banyak sekali membantu penulis mendapatkan data untuk skripsi ini.

8. Keluarga saya tercinta Ibuk (Farihah Ruk Yana), Ayah (Suja'i), dan Adik (Iqro' Faris Faradito), Alm. Kakek, Nenek, Om, Tante dan sepupu-sepupu saya atas dukungan, doa dan motivasi yang tiada henti untuk penulis.
9. Seseorang yang selalu menemani hari-hari saya, yang selalu sabar menghadapi sikap saya, sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan IPA D SMANSA Pamekasan (BFF), Kelompok Kumis Kucing 13B dan Griya Shanta H-256, kalian adalah salah satu penyemangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Dan yang terakhir terimakasih untuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan semua teman-teman angkatan 2010.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini. Apabila ada salah kata dan penulisan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Malang, Mei 2014

Penulis,

Intifada Atin Nisya'

(105010103111029)

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Bagan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>viii</b>
<b>Ringkasan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Summary</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Umum tentang Pidana .....	14
1. Pengertian Pidana .....	14
2. Tujuan dan Teori-Teori Pemidanaan .....	15
B. Kajian Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	17
1. Pengertian Kekerasan .....	17
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
3. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	20
C. Kajian Umum tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	25
1. Tugas dan Kewajiban Hakim .....	25

2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	28
3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Metode Pendekatan .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Alasan Pemilihan Lokasi .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Memperoleh Data .....	37
F. Populasi dan Sampel .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Definisi Operasional .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Penelantaran Rumah Tangga .....	46
C. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Berat Ringannya Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sampang .....


43





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Perkara Penelantaran Rumah Tangga pada tahun 2012-2013 .....	47
Tabel 4.2 Status Perkawinan dan Lama Perkawinan Terdakwa Penelantaran Rumah Tangga .....	48
Tabel 4.3 Sebab/Alasan Penelantaran Rumah Tangga .....	50
Tabel 4.4 Lamanya Pemidanaan Penelantaran Rumah Tangga .....	52



## RINGKASAN

**INTIFADA ATIN NISYA', Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur), Abdul Madjid, S.H., M.H., Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap penelantaran rumah tangga. Hal ini dilatarbelakangi adanya beberapa putusan hakim mengenai penelantaran rumah tangga yang dinilai masih sangat minim, dimana hakim memiliki kekuasaan penuh atas menentukan berat ringannya pidana bagi terdakwa. Penulis tertarik untuk menulis ini karena penelantaran rumah tangga menjadi sebab perkawinan berada diujung perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, timbul rumusan masalah: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode *yuridis*-empiris dengan metode pendekatan *yuridis*-sosiologis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang pernah menangani, memutus dan mengadili perkara KDRT khususnya pada bagian penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diambil dari dokumen, buku-buku, arsip, laporan, serta catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode survey, wawancara dan dokumentasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh hakim di Pengadilan Negeri Sampang dimana Sampel responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang pernah menangani dan mengadili perkara KDRT khususnya penelantaran rumah tangga. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif yang digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan hasil pengamatan sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kriteria dalam penelantaran rumah tangga yaitu melihat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga. Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan/delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup keluarga. Seseorang terdakwa dinyatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga yaitu subyek hukum (orang)

dan Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran rumah tangga tersebut dilihat dari sisi fakta, alibi serta motif yang dilakukan oleh pelaku penelantaran. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya, terdakwa tidak hanya melakukan hal tersebut satu kali. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.



## SUMMARY

**INTIFADA ATIN NISYA', Criminal Law, Faculty of Law on Brawijaya University, Mei 2014, BASIC CONSIDERATION OF JUDGE DROPPED CRIMINAL SANCTIONS AGAINST NEGLECT HOUSEHOLD (study in District Court of Sampang, Sampang Regency, Madura-East Java), Abdul Madjid, S.H., M.H., Dr. Nurini Apriandi, S.H., M.H.**

In writing this thesis, the author raised problem about basic consideration of the judge dropped criminal sanctions against neglect households. Background of these thing cause there is few of the judge's decide about neglect household which are very minimal, where the judge has full power over determining the weight of easier criminal for defendant. Authors interested in writing this is because neglect household became a cause of marriage at the end of divorce.

Based on the above, problems formula was appear : (1) How the basic consideration of the judge in determining criteria neglect the household? (2) How basic considerations judges determine the weight of handy it was to criminal against the offender neglect household?

Then writing this thesis using the method of juridical empirical by using the method approach yuridis-sosiologis. primary data in research is obtained by ask for information and explanation from related to issue of this research, that is the result of an interview with the judge of District Court Sampang who ever handle, cut off and prosecute the matter of domestic violence especially at the neglect in the household. While secondary data is the data were put from a document; books, filing, reports, and the record which is no relation with research. To get a data, researchers use a method of survey, interviews and documentation. The population of this research is that the judges in the district court sampang where a sample of respondents in this research is the judge of district court sampang who ever handle and prosecute the matter of domestic violence particularly neglect of the household. In writing of this thesis using a descriptive qualitative analysis methods which is using in analyzing data that has been obtained in this study to describe the observations, so that the expected results of this research can serve a whole picture about a central object of research.

The research by method above, the author obtain answers to the existing problems that basic consideration the judge in determine criteria in neglect household is see indictment by State Prosecutor. Displaced is make neglect or let out neglect, and then the meaning of neglect is unable to fulfill the needs of a person in a household. The charge which is most important in neglect household which is that deeds / delict is entire to the family. A defendant who stated do neglect household fulfill the elements contained in neglect household namely subjects law ( person ) and displaced others household area. Neglect household is viewed from the side of fact, alibi and motives by neglect suspect. The things

make weight are deeds the defendant has inflict suffering on witness victims and their families, the defendant not only do this once. Things which relieves which is the defendant never punished, the defendant be polite during the trial, and the defendant be honest when give information and admitted acts, so that expediting of the trial.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusannya dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada berbagai macam tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya suatu kejahatan apapun, Negara berhak melindungi warga negaranya, seperti yang terkandung dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Gangguan-gangguan terhadap rasa aman dan tenteram masyarakat sepanjang zaman akan selalu ada, namun dengan penegakan hukum yang tepat dan cepat, gangguan tersebut segera dapat dipulihkan.<sup>1</sup>

Dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan pidana yang memiliki karakter khusus, oleh karena walaupun merupakan bentuk perbuatan yang terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana terhadap Kehormatan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 2.

tindak pidana umum akan tetapi apabila ditinjau dari pelaku tindak pidana maupun korban serta saksi dalam peristiwa pidana tersebut memiliki hubungan darah, hubungan karena perkawinan maupun pertalian karena berada dalam satu lingkup rumah tangga. Dikaji dari perspektif sejarah, maka kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi sejak dahulu bahkan telah terjadi sejak zaman Nabi Adam seperti peristiwa Habil dan Qabil.<sup>2</sup> Dalam persoalan ini bukan saja pelaku yang harus bertanggungjawab di muka hukum, akan tetapi bagaimana kehidupan rumah tangga yaitu anggota keluarga sedapatnya kembali dipersatukan secara utuh setelah melalui suatu proses perkara.

Pada hakekatnya, Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, dapat diselesaikan secara sehat dan ada pula yang dengan cara marah yang berlebihan. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama

---

<sup>2</sup> Asmar Abdullah, **Peristiwa Pembunuhan Pertama di Bumi**, 2013, (online), <http://rumahsejutaide.wordpress.com>, diakses 20 Juli 2013.

menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Perkara pidana yang melibatkan anggota rumah tangga merupakan salah satu bagian dari hukum pidana yang karakter dan penyelesaiannya berbeda dengan hukum pidana umum, mengingat individu yang terkait di dalamnya, sehingga pendekatan dan penanganan perkara-perkara seperti ini apabila dilaksanakan dengan menggunakan peradilan serta Hukum Acara Pidana biasa tidak dapat mencapai tujuan akhir dari pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bahkan cenderung melahirkan ketidakadilan.

Dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan, persamaan dan keadilan didepan hukum.

Selama ini, terjadinya kekerasan yang berbasis *gender* sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik maupun publik, namun kasus yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.<sup>4</sup> Dari pengalaman persidangan terhadap perempuan, korban kekerasan yang berbasis *gender* ditemukan bahwa sistem hukum belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi korban dan individu lainnya terutama perempuan. Banyak kasus kekerasan yang berbasis *gender* yang gagal diproses sampai ke pengadilan karena kesulitan pembuktian, putusan yang belum memenuhi rasa keadilan, selain itu banyak juga perempuan yang memilih untuk mendiamkan kekerasan dan perkara

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 35.

lainnya yang dialaminya karena takut ancaman fisik, psikis, seksual, dan kehilangan sumber penghasilan dari pelaku.<sup>5</sup>

Dalam tindak pidana KDRT kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. KDRT juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan berbasis *gender* bukan satu-satunya pelanggaran hak asasi manusia. Namun, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dalam hal ini unsur *gender* paling jelas. KDRT merupakan permasalahan yang sudah tidak asing lagi karena telah banyak terjadi di belahan dunia. Di dalam masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. KUHP maupun KUHAP tidak membedakan *gender* si pelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau perempuan, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan lelaki. Kerugian yang diderita tidak hanya bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain guncangan emosional dan psikologis yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh negatif terhadap keluarga, masyarakat dan akhirnya terhadap lingkungannya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Achie Sudiarti Luhulima (Ed.), **Persidangan Perkara Berperspektif Gender pada Bahan Ajar tentang Hak Perempuan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 361 dengan titik tolak pendapat Romli Atmasasmita, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Jakarta, 2001, hlm 55, mengemukakan bahwa “Ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia pada khususnya, sesungguhnya dapat dikembalikan pada masalah kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process/LMP*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process/LIP*) dan proses penegakan hukum (*law inforcement process/LEP*).

<sup>6</sup>Anonymous, **Diskusi Panel Tentang Langkah-Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita**, Departemen Kehakiman R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1998, hlm 52-53.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>7</sup> KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT memiliki beberapa bentuk sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga<sup>8</sup>.

Ada berbagai macam sebab yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun sebab terjadinya penelantaran rumah tangga dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu ekonomi, adanya wanita idaman lain (WIL) dari pihak suami, adanya faktor kemalasan (tidak adanya ketekunan dalam bekerja), adanya pernikahan siri serta adanya tindak kekerasan lain yang terjadi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran rumah tangga.<sup>9</sup> Hal tersebut menjadi pemicu retaknya hubungan keluarga yang dapat menyebabkan penelantaran bahkan terjadi perceraian.

Setelah dilakukan perbandingan mengenai banyaknya kasus KDRT di dua Kabupaten di Madura yaitu antara Pengadilan Negeri Sampang dan

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 2.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup> UNIKA Repository, 2013, **Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** (online), <http://eprints.unika.ac.id/7285/> (11 Maret 2014).

Pengadilan Negeri Pamekasan angka kasus KDRT yang terjadi di dua kabupaten tersebut relatif hampir sama, namun dalam realitanya tersebut dalam hal KDRT khususnya penelantaran rumah tangga lebih dominan di Pengadilan Negeri Sampang. Kasus KDRT di dua pengadilan tersebut lebih di dominasi oleh kekerasan fisik dimana dikenai dengan Pasal 44 (1) dan penelantaran rumah tangga yang dikenai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>10</sup>

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.<sup>11</sup> Banyak faktor dan penyebab yang menyebabkan banyaknya kasus KDRT di Kabupaten Sampang khususnya terkait penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga juga termasuk salah satu bentuk tindak pidana KDRT, yang aturan pidananya tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 49 huruf a bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

---

<sup>10</sup> Hasil pra-survey di Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 30 Desember 2013 kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan Bapak Sujarwo Darmadi, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang Ibu Siti Khozaimah, S.H.

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Sampang, **Keadaan Geograifis Kabupaten Sampang**, <http://www.sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/41>, diakses tanggal 12 November 2013.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dalam kurun waktu selama tahun 2012-2013 telah terjadi sebanyak lima kasus KDRT terkait penelantaran rumah tangga dengan ketentuan pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sampang.<sup>12</sup> Terdapat motif yang beragam dari kelima kasus tersebut mengapa seseorang melakukan penelantaran rumah tangga. Ada berbagai fakta, alibi dan motif mengapa seseorang melakukan penelantaran rumah tangga. Salah satu kasusnya yaitu mengenai putusan nomor : 13/pid.SUS/2013/PN.Spg dengan nama terdakwa Moh. Rosidi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan, Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana lagi sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>13</sup>


Dalam kasus penelantaran rumah tangga, dinilai terdakwa telah mengakibatkan korban dan anaknya menjadi terlantar serta perbuatan terdakwa telah menodai janji suci pernikahan. Dalam memberikan suatu putusan maka hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan, baik itu bagi pelaku maupun

---

<sup>12</sup> Hasil Pra-survey di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 30 Desember 2013 Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang Ibu Siti Khozaimah.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri sampang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 dengan Putusan nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Spg

korban. Dasar putusan hakim tersebut dinilai masih sangat minim dan kurang memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku penelantaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut dapat memicu lebih banyaknya lagi benih-benih terjadinya penelantaran rumah tangga di masyarakat. Sebab tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri adalah tidak hanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun bukan sebagai ajang balas dendam dan menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menertibkan di masyarakat.

Dari sisi itulah dapat kita pahami bahwa penelantaran rumah tangga menjadi sebab perkawinan berada diujung perceraian. Oleh karena itulah penulis sangat tertarik dalam mengangkat permasalahan mengenai penelantaran dalam rumah tangga tersebut menjadi sebuah tulisan yang terlukis dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA** (Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur)”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan kontribusi pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai bahan atau ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam program khusus Hukum Pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah dalam upaya memperbaiki hukum di Indonesia melalui peran Pemerintah untuk mengajukan usul rancangan peraturan perundang-undangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di bidang hukum pidana.

##### b. Bagi Ahli Hukum

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi informasi penting bagi para Ahli Hukum di Indonesia sebagai bahan kajian hukum yang

berorientasi pada perkembangan hukum Indonesia yang lebih bermartabat.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait penelantaran rumah tangga untuk mewujudkan ketertiban sosial dalam masyarakat, mencegah dan meminimalisir terjadinya penelantaran rumah tangga dengan kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Bagi Mahasiswa

Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam mempelajari dan mendalami mengenai mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya terkait penelantaran rumah tangga.

e. Bagi Peneliti

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti untuk belajar mendalami hukum dan keadilan secara komprehensif melalui berbagai kasus hukum khususnya terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



## E. Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

### Bab II : Kajian Pustaka

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Tinjauan Umum tentang Pidana dimana pengertian dan kajian tersebut di peroleh dari studi kepustakaan dari beberapa literatur.

### Bab III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data dimana terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik memperoleh data, populasi dan sampel yang didukung oleh beberapa responden, teknik analisa data dan definisi operasional.

### Bab IV : Hasil dan Pembahasan


Dalam bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang berisi mengenai hasil dari penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti mengenai dasar pertimbangan hakim menentukan kriteria penelantaran rumah tangga serta dasar pertimbangan

hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peniliti terhadap permasalahan yang telah dibahas.

Daftar Pustaka



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Dalam kamus hukum pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang berarti hukuman, pidana.<sup>14</sup> Pidana dapat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>15</sup> Pengertian Pidana Menurut Van Hamel yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>16</sup>

KUHP telah menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:<sup>17</sup>

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;

<sup>14</sup> Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 672.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 24.

<sup>16</sup> Anonymous, **Pengertian Pidana Menurut Para Ahli**, 2013, (*online*), <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 12 Maret 2014.

<sup>17</sup> Moeljatno, *op. cit.*, hlm 5-6.

- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

## 2. Tujuan dan Teori-Teori Pidanaan

Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Perilaku yang menyimpang dari masyarakat perlu adanya sanksi yang bersifat menjerakan. Tujuan adanya pidanaan itu sendiri untuk memperbaiki perilaku masyarakat serta memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia melainkan Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Teori-teori pidanaan ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Teori pidanaan dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:<sup>18</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 157-168.

Dasar dari teori absolut yaitu pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana pada pelaku karena telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Apabila seseorang melakukan kejahatan sudah pasti ada hukum yang dilanggar dan mengakibatkan adanya suatu penderitaan pada korban. Untuk menghilangkan dan mengurangi penderitaan tersebut maka pelaku harus diberikan pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan pembalasan didalam penjatuhan pidana tersebut mempunyai dua arah yaitu:

- 1) ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif);
- 2) ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif).

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk tata tertib di masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu dibutuhkan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu memiliki tiga macam sifat, yaitu:

- 1) menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) membinasakan (*onschadelijk maken*).

c. Teori gabungan (vernegings theorien)

Teori gabungan ini didasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib di masyarakat, karena hal tersebut merupakan alasan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Menurut schravendijk didalam buku karya Adami Chazawi, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dari berbagai teori diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun tujuan pemidanaan pada dasarnya sebagai pembalasan, namun pada saat ini hukum lebih bertujuan pada ketertiban di masyarakat. Dan tujuan pemidnaan itu sendiri untuk pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan.

## **B. Kajian Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan menurut kamus umum Bahasa Indonesia yaitu kekerasan berasal dari kata keras yang berarti paksaan, pada umumnya kata keras mempunyai bermacam – macam arti yang menyatakan sifat atau hal yang sangat atau lebih dari keadaan biasa yang mengharuskan, memaksa, tidak lemah lembut, tidak mengenal belas kasihan. Namun yang dimaksud disini

ialah keras dalam artian paksaan. Sedangkan kekerasan menurut kamus politik adalah : tindakan – tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan/atau ancaman untuk memaksakan kehendak pada pihak yang tidak mau menurut.

Istilah kekerasan tidak terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan berkaitan dengan kekerasan dan penganiayaan, yaitu Pasal 288 ayat (1):

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

## 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PBB menyatakan bahwa definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.<sup>19</sup> Pasal 1 dari Deklarasi PBB terkait Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tersebut berisi “Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu,

<sup>19</sup>Achie Sudiarti Luhulima, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Alumni, Jakarta, 2000, hlm 107.

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>20</sup>

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum pidana Indonesia termasuk kedalam buku ke-2 (dua) tentang kejahatan bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga disini yaitu penganiayaan, sedangkan penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak meyakiti atau melukai badan orang lain”. Tindakan penganiayaan dilihat dari segi hukum pidana meskipun itu dilakukan di tengah keluarga oleh orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya dan juga penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum sesuai dengan pasal-pasal penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana.

Ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tindakan penganiayaan dalam rumah tangga jelas sangat berlawanan dengan prinsip - prinsip yang harus ditegakkan dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bab I tentang dasar Perkawinan, pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari bunyi pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan

---

<sup>20</sup> Anonymous, **Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 158.



adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bukannya saling membenci dan bermusuhan di antara mereka dalam keluarga. Membicarakan penganiayaan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-undang Tentang Perkawinan, sangat berkaitan dengan kedudukan suami istri dan anak-anak mereka dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian dari pada Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri.<sup>21</sup>

### **3. Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>21</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *op. cit.*, hlm 77-80.

Tangga telah ada, namun penerapannya di masyarakat masih kurang maksimal. Menurut Undang–Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5, yaitu:<sup>22</sup>

a. Kekerasan fisik;

*Physikal abuse* (kekerasan fisik), adalah Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Kekerasan fisik ini dapat berupa dipukul, ditempeleng, dan lain-lain yang menyebabkan seseorang merasa sakit dan berkaitan langsung dengan tubuh.

b. Kekerasan psikis;

*Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT). Kekerasan psikis ini berkaitan langsung dengan mental korban, misalnya saja seperti terancam, tidak dipedulikan, didiskriminasikan dan lain-lain. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa tindak kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik.<sup>23</sup>

c. Kekerasan seksual;

*Sexual abuse* (kekerasan seksual), adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *op. cit.*, hlm 16-17.

<sup>23</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *op. cit.*, hlm 83.

rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT). Kekerasan seksual berkaitan langsung dengan aktivitas seksual dimana dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT). Termasuk kedalam perbuatan penelantaran rumah tangga adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT).

Pengertian penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dan menentukan adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara ketidakmampuan ekonomis dengan penelantaran yang disengaja.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *op.cit.*, hlm 68-103.

Dalam penelantaran rumah tangga itu sendiri yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak, yang pada dasarnya seorang suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama masa perkawinan. Telah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) menentukan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga antara lain meliputi suami, isteri dan anak. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya.

Sedangkan ketentuan pidana terhadap penganiayaan dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam bab VIII Pasal 44 sampai dengan Pasal 50:

Pasal 44 ayat (1):

“setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah)”.

Ayat (2):

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (3):

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (4):

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 ayat (1):

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Ayat (2):

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47:

“setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48:

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang – kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut – turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh ) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 49:

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 50:

“selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak – hak tertentu pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konsling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

## **C. Kajian Umum tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

### **1. Tugas dan Kewajiban Hakim**

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-

undang”.<sup>25</sup> Hakim harus benar-benar menguasai hukum, tidak hanya mengandalkan kejujuran dan kemauannya.

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:<sup>26</sup>

a. Tugas pokok dalam bidang peradilan

- 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat 1).
- 3) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2).
- 4) Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1).

b. Tugas yuridis, yaitu dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22 ayat 1).

c. Tugas akademisi/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat 1)

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>26</sup> Bambang sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 126.

Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban-kewajiban seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).
- c. Dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu :
  - (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
  - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
  - (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
  - (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *op.cit.*



suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat juga tentang pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis

yang dijadikan dasar untuk mengadili. Terdapat berbagai bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana di pengadilan, yaitu<sup>28</sup> :

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Kongkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dijatuhi pidana. Hal tersebut bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut telah didukung dengan adanya beberapa alat bukti di persidangan yang sah menurut undang-undang sehingga seseorang yang tidak terbukti bersalah di persidangan atau hakim menyatakan lain maka hakim dapat menyatakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan mengenai putusan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Jadi, seorang hakim harus melihat perkara pidana tidak saja dari kejadian yang terbukti, melainkan juga dari sudut pandang dakwaannya. Maka bilamana perbuatan yang terbukti itu tidak menutup dari apa yang

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 107-112.

didakwakan, atau bahwa jika oleh kejadian yang terbukti itu tidak dibuktikan pula oleh apa yang didakwakan, maka harus diputus bebas.<sup>29</sup>

c. Putusan Pidana (*verordeling*)

Putusan pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah, serta fakta-fakta di persidangan, bahwasanya terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Sedangkan dalam putusan pidana, undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam memberikan putusan.

### 3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam membuat suatu putusan seorang hakim harus mengetahui apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Dasar hakim dalam menjatuhkan pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan dan tentunya termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>30</sup> Baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan putusan atau penjatuhan pidana adalah

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)**, Simplex, Jakarta, 1991, hlm 33.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pidanaaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 88-89.

dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Dasar pertimbangan daripada hakim menjatuhkan putusan dapat mengacu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

serta Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kedua pasal tersebut dapat menjadi acuan pada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, dan pula dapat memperhatikan nilai-nilai dan norma di masyarakat serta perilaku dalam masyarakat. Dalam prakteknya, penilaian seorang majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang dapat meringankan dan memberatkan. Beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan serta mempengaruhi putusan hakim antara lain yaitu:<sup>31</sup>

- a. Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pengaduan atau sebelumnya dapat mendorong pengadilan untuk menjatuhkan putusan hukum yang lebih berat. Jika latar belakang daripada pelaku tersebut pernah melakukan tindak pidana atau memiliki keterangan tidak berkelakuan baik serta pernah menjalani hukuman atau dia pernah ditahan, sehingga hakim akan menjatuhkan putusan hukum yang lebih berat.

---

<sup>31</sup> Aroma Elmina Martha, **Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia**, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 133.

- b. Pengadilan akan mempertimbangkan status dari orang yang diadukan. Semakin tinggi status pelaku di masyarakat, maka hal tersebut akan menjadi faktor yang tidak baik dalam hakim mengambil keputusan, hal tersebut dapat lebih memperberat hukumannya.
- c. Jika tindak pidana tersebut terjadi secara brutal, maka pengadilan akan menjatuhkan pidananya sesuai perbuatannya.
- d. Jika pelaku telah merencanakan sebelumnya dan mengakibatkan tindak pidana yang parah, maka hukuman yang dijatuhkan akan semakin berat.

Didalam rancangan KUHP memuat pedoman pemberian pidana yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan pidana. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hakim dalam menetapkan ukuran pidanaannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana terdapat dalam rumusan Pasal 52 ayat (1) Rancangan KUHP yaitu sebagai berikut :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *op. cit.* Hlm 91.

Mengenai pertimbangan berat ringannya pidana ini hakim wajib memperhatikan pula terhadap sifat-sifat baik dan jahat dari terdakwa atau petindak dan keadaan-keadaan pribadi dalam menjatuhkan pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut terkandung dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sifat jahat dan baik dari si tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan, diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dipergunakan hakim sebagai dasar pertimbangan yang bersifat umum dalam menjatuhkan pidana terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan, terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut dapat masuk dalam putusan hakim yang dapat meringankan putusan terdakwa. Sedangkan perilaku yang dapat memberatkan seperti terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan lain-lain.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga harus memahami nilai-nilai hukum yang terkandung di masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Banyak yang harus diperhatikan hakim terutama untuk menjamin objektivitas tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional berdasarkan data primer. Dalam penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga serta dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap penelantaran rumah tangga dengan melihat fakta empiris secara obyektif.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.<sup>33</sup> Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.<sup>34</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis karena hendak meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait penelantaran rumah tangga pasal 49 huruf a oleh hakim Pengadilan Negeri Sampang.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 42.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 65.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengetahui dan mengkaji tindakan, kinerja serta mekanisme Pengadilan Negeri Sampang dalam menangani serta memutus kasus tindak pidana KDRT penelantaran rumah tangga selaku salah satu bagian dari penegakan hukum di negara ini. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim menentukan kriteria serta berat ringannya pidana dalam menjatuhkan putusan atas dasar pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait tindak pidana penelantaran rumah tangga.

### **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Sampang. Adapun pemilihan lokasi ini dengan dasar pertimbangan bahwa di wilayah hukum tersebut terdapat beberapa kasus yang berkaitan erat dengan penelantaran rumah tangga. Di Pengadilan Negeri Sampang selama jangka waktu 2012-2013 terjadi 5 kasus penelantaran rumah tangga dengan pidana pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Negeri lain di daerah ex Karesidenan Madura.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil Pra-survey di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 30 Desember 2014 pada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang Ibu Siti Khozaimah.



## D. Jenis dan Sumber Data

### Jenis Data dalam Penelitian ini berupa:

#### 1. Data Primer

Yaitu data asli atau dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengambilan data primer ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini, dan data ini diperoleh dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang pernah menangani, memutus dan mengadili perkara KDRT khususnya pada bagian penelantaran dalam rumah tangga.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran kepustakaan (library research) yang mendukung data primer. Antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>36</sup> Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekesaran Dalam Rumah Tangga;

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 30.

- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Dokumen Register Pengadilan Negeri Sampang.

### **Sumber Data dalam Penelitian ini berupa :**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana KDRT di Pengadilan Negeri Sampang.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan yang mendukung dan ada kaitannya dengan fokus penelitian ini yang diperoleh di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pengadilan Negeri Sampang, Perpustakaan Pusat kota Pamekasan, Perpustakaan Pusat kota Malang, Dokumen resmi, Buku-buku, Majalah-majalah terkait, berita terkait baik cetak maupun media elektronik serta hasil penelitian yang berwujud tulisan, rekaman atau laporan dari instansi terkait dan sebagainya.

### **E. Teknik Memperoleh Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan teknik memperoleh data yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Metode memperoleh data ini digunakan untuk memperoleh data primer. Data tersebut diperoleh melalui studi lapang yang berhubungan langsung dengan masalah:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran dalam rumah tangga.
2. Dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran dalam rumah tangga.

Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Dimana diperoleh melalui studi lapang wawancara atau interview.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Jadi wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terarah (directive interview atau indirect interview) dengan memperhatikan<sup>37</sup>.

- a. Rencana pelaksanaan wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Melalui teknik perolehan data ini, peneliti memperoleh data dengan cara mencatat, menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen dan juga surat-surat yang berhubungan dengan penelitian. Data yang ingin didapat dengan teknik

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 229.

dokumentasi ini adalah data-data mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kasus tindak pidana KDRT khususnya penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Sampang.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai karakteristik yang sama.<sup>38</sup> Populasi dari penelitian ini adalah seluruh hakim di Pengadilan Negeri Sampang.

### 2. Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan metode *purposive-sampling* dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang pernah menangani dan mengadili perkara KDRT khususnya penelantaran rumah tangga.

Informasi terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui responden yang terdiri dari 2 hakim yang menangani dan memutus perkara terkait penelantaran rumah tangga yaitu:

a. Bapak Heru Setyadi, S.H.

---

<sup>38</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm 44.

b. Bapak Syihabuddin, S.H., M.H.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif yang digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam penelitian ini. Deskriptif analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dari persoalan-persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran dalam rumah tangga untuk kemudian dideskripsikan secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran dalam rumah tangga sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian ini.

### **H. Definisi Operasional**

- a. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang yang memutus dan mengadili di Pengadilan Negeri Sampang.
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung serta sebagai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.
- c. Sanksi Pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan.

- d. Penelantaran Rumah Tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sampang merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Pulau Madura memiliki empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Pengadilan Negeri Sampang itu sendiri berada di jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 74 yang diresmikan pada tanggal 3 September 1983 oleh mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur yaitu Bapak Charis Soejanto, S.H..<sup>39</sup>

Pengadilan Negeri Sampang merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan klasifikasi kelas II. Tugas pokok Pengadilan Negeri Sampang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Berikut merupakan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu:


---

<sup>39</sup> Sumber data : **Pengadilan Negeri Sampang Tahun 2014**

**Bagan 4.1**

tentang

**Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sampang**



Keterangan:

————— : Garis Tanggung Jawab

- - - - - : Garis Koordinasi

( Sumber: Data sekunder, 2014, diolah)



Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sampang terdiri dari tenaga struktural dan tenaga fungsional.

1. Tenaga Struktural

- a. Ketua : H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.
- b. Wakil Ketua : Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.
- c. Panitera/Sekretaris : H. Budi Santoso, S.H., M.H.
- d. Wakil Panitera : Supriady, S.H.
- e. Wakil Sekretaris : H. Mohammad Sidik, S.H.
- f. Panitera Muda
  - 1) Panitera Muda Perdata : Hj. Sulikhah, S.H.
  - 2) Panitera Muda Pidana : H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.
  - 3) Panitera Muda Hukum : Moh. Ilyas, S.H.
- g. Kepala Staf Bagian
  - 1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian : RB. Taufikurrahman, S.H.
  - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan : Mohammad Supartono
  - 3) Kepala Sub Bagian Umum : Adi Sutrisno, S.Sos.

2. Tenaga Fungsional

Tenaga fungsional adalah tenaga pelaksana teknis peradilan yaitu:

- a. Hakim : Efrida Yanti, S.H., M.H.  
Heru Setiyadi, S.H.  
Syihabuddin, S.H., M.H.  
Moh. Ismail Gunawan, S.H.  
Darmo Wibowo Muhammad, S.H.

b. Panitera Pengganti : Mohammad Luthfi, S.H.

Siti Khozaimah, S.H.

Sutrisno Susanto

Umpian Ningsih

Moafi

Sucipto, S.H.

RB. Taufikurrahman, S.H.

M. Alilurrahman, S.H.

Hairus Saleh, S.H.

Abdoel Rachman, S.H.

c. Jurusita dan Jurusita Pengganti : Mansur

Visi dan misi Pengadilan Negeri Sampang sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Visi Mahkamah Agung RI “Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung”. Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, yang pencapaiannya perlu ditumbuhkembangkan.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan,
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan,
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan,
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Penelantaran Rumah Tangga**

Sebelum menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga, terlebih dahulu dipaparkan mengenai realita kasus penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Sampang selama kurun waktu 2012-2013. Banyak kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Sampang, salah satunya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana dari sekian banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang dominan terjadi yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. penelantaran rumah tangga terjadi apabila seseorang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Didalam pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang berisi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Suami, isteri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran rumah tangga. Selama kurun waktu dari 2012-2013 terdapat 5 kasus penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Sampang, dari kelima kasus tersebut memiliki macam dan motif yang berbeda-beda. Berikut merupakan kelima

putusan hakim mengenai perkara penelantaran rumah tangga yang masuk di Pengadilan Negeri Sampang selama kurun waktu tahun 2012-2013:<sup>40</sup>

**Tabel 4.1**

tentang

Perkara Penelantaran Rumah Tangga pada tahun 2012-2013

No	Putusan	Terdakwa
1	145/Pid.Sus/2012/PN.Spg	Mukmin Hanafi
2	227/Pid.Sus/2012/PN.Spg	Hasiruddin
3	13/Pid.Sus/2013/PN.Spg	Moh. Rosidi
4	65/Pid.Sus/2013/PN.Spg	Makmun Ghani
5	214/Pid.Sus/2013/PN.Spg	Mahrus Ali

(sumber data sekunder, 2014, diolah)

Dari tabel 4.1 diatas telah disebutkan bahwa terjadi 5 kasus penelantaran rumah tangga selama kurun waktu 2012-2013, dimana 2 kasus terjadi pada tahun 2012 dan 3 kasus pada tahun 2013. Kelima kasus penelantaran rumah tangga tersebut para terdakwa memiliki latar belakang dan motif yang berbeda-beda dalam melakukan penelantaran rumah tangga serta penelantaran yang dilakukan yaitu penelantaran terhadap istri dan anak dalam masa perkawinan. Ada berbagai alasan seseorang melakukan penelantaran rumah tangga. Rata-rata dari kasus penelantaran rumah tangga terjadi pada saat sebelum terjadinya perceraian. Berikut merupakan status perkawinan serta lamanya perkawinan dari kelima kasus tersebut:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Hasil survey di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Maret 2014 Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang Ibu Siti Khozaimah.

<sup>41</sup> Ibid.

**Tabel 4.2**

tentang

Status Perkawinan dan Lama Perkawinan Terdakwa Penelantaran Rumah

Tangga

No.	Terdakwa	Status Perkawinan		Lama Perkawinan
		Sah	Cerai	
1.	Mukmin Hanafi	√	-	2 Juni 2010 – 14 November 2011
2.	Hasiruddin	√	√	9 Mei 2005 – 12 Agustus 2011
3.	Moh. Rosidi	√	-	4 September 2006 – 10 Mei 2011
4.	Makmun Ghani	√	-	1 Juli 2002 – Oktober 2010
5.	Mahrus Ali	√	-	17 Januari 2011 – 17 Januari 2013

(sumber data sekunder, 2014, diolah)

Dari tabel 4.3 tersebut dapat dijelaskan bahwa penelantaran rumah tangga ini tidak hanya terjadi dalam masa perkawinan namun dapat pula terjadi setelah perceraian. Terjadinya penelantaran pada masa sebelum perceraian yaitu terdakwa yang masih sah berstatus sebagai suami namun menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Sedangkan terdakwa yang melakukan penelantaran setelah terjadinya perceraian yaitu seorang terdakwa yang melalaikan kewajibannya memberikan nafkah atau kehidupan kepada anak dan mantan istrinya sebagaimana putusan di pengadilan pada saat putusan perceraian di pengadilan. Namun, dari sekian kasus terjadinya penelantaran rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga.

Status perkawinan dari kelima terdakwa merupakan perkawinan yang sah serta tercatat dalam catatan sipil. Sebab penelantaran perkawinan dalam status perkawinan siri tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana perkawinan secara sah. Sebagaimana perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sampang apabila istri terdakwa bukan merupakan istri sah sebagaimana tercantum dalam undang-undang dan hanya sebatas istri siri, maka hakim tidak dapat memutus sebagai penelantaran rumah tangga karena tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali anak hasil dari perkawinan sebagaimana memiliki kekuatan hukum apabila dapat dibuktikan sebagai anak biologis terdakwa.<sup>42</sup> Dari kelima kasus diatas salah satu kasusnya yaitu atas nama terdakwa Hasiruddin, terdakwa telah bercerai dengan korban (istri terdakwa) pada saat kasus penelantaran rumah tangga tersebut masuk ke pengadilan, namun terdakwa tidak pernah memberi nafkah terhadap korban dan anaknya, seharusnya terdakwa masih memberikan kehidupan, perawatan sampai dengan usia anak dewasa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Bentuk-bentuk penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa juga memiliki berbagai macam sebab dan alasan, mulai dari adanya tuduhan perselingkuhan, pertengkaran yang juga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut merupakan tabel yang berisi alasan-alasan atau sebab terjadinya penelantaran rumah tangga dari kelima kasus tersebut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 28 April 2014.

<sup>43</sup> Hasil survey di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Maret 2014 Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang Ibu Siti Khozaimah.

**Tabel 4.3**

tentang

## Sebab/Alasan Penelantaran Rumah Tangga

No	Terdakwa	Sebab/Alasan Penelantaran
1	Mukmin Hanafi	Terjadinya penelantaran karena pertengkaran rumah tangga yang selalu dibesar-besarkan bahkan sering terucapnya kata pisah dari terdakwa serta terdakwa menelantarkan korban dan anaknya dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin 4 bulan sejak tanggal 14 November 2011 hingga Maret 2012.
2	Hasiruddin	Terjadinya penelantaran karena pertengkaran rumah tangga yang disebabkan oleh emosi korban yang melihat anaknya jatuh oleh terdakwa, yang menyebabkan terdakwa emosi dengan memukul muka, menendang pinggang kanan serta memelintir tangan kiri korban. Sejak saat itu korban diantarkan kerumah orang tua korban dan tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh terdakwa sampai saat acara sidang perceraian korban dan terdakwa.
3	Moh. Rosidi	Terjadinya penelantaran karena sifat cemburu terdakwa serta perbuatan terdakwa telah menuduh korban berselingkuh, yang kemudian bertengkar dan cekcok mulut bahkan terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara memukul dan menampar korban. Terhitung sejak 10 mei 2011 sampai saat putusan pengadilan tanggal 24 april terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap korban dan anaknya.
4	Makmun Ghani	Terjadinya penelantaran rumah tangga disebabkan karena terdakwa selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya walaupun sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki gaji yang tetap, serta saksi korban (istri terdakwa) diketahui telah selingkuh dengan tetangganya sendiri. Terdakwa telah meninggalkan saksi korban (istri terdakwa) sejak Oktober 2010 dan 6 bulan berikutnya terdakwa telah menelantarkan anak terdakwa bersama neneknya serta tidak lagi memberikan nafkah kehidupan untuk anaknya.

5	Mahrus Ali	Terjadinya penelantaran disebabkan karena korban tidak mau di poligami, dimana terdakwa sebelum menikah sah dengan korban telah terlebih dahulu memiliki istri siri serta 2 orang anak hasil dari perkawinan siri terdakwa. Sehari setelah pernikahan, terdakwa meninggalkan korban dan anak (hasil hubungan korban dan terdakwa sebelum terjadinya perkawinan). Sejak saat itu terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap korban dan anaknya.
---	------------	--

(sumber data sekunder, 2014, diolah)

Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa terjadinya penelantaran rumah tangga dominan disebabkan oleh pertengkaran rumah tangga atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dimana penyelesaian konflik yang terjadi di rumah tangga terdakwa dan korban tidak dapat diselesaikan dengan akal sehat. Penelantaran rumah tangga dapat berupa penelantaran secara ekonomi (nafkah lahir) dan secara fisik (nafkah batin). Dari kelima kasus tersebut terjadinya penelantaran rumah tangga secara lahir dan batin dimana suami meninggalkan seorang istri dalam masa perkawinan yang sah dan masih berkewajiban memberikan kehidupan yang layak terhadap keluarganya. Namun, terjadinya penelantaran tidak hanya tertumpu pada kesalahan pelaku, tetapi korban juga memiliki andil dalam terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut seperti teori viktimologi yaitu teori yang mempelajari hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan. Teori tersebut dikemukakan oleh Hans Von Hentig yaitu *Duet frame of crime* yang artinya terjadinya suatu kejahatan itu karena interaksi pelaku dengan korban dimana korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan itu. Oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, dan



akibat kesalahan pelaku maka dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan dalam sidang putusan sebagaimana dilakukan di pengadilan terhadapnya. Berikut merupakan lamanya pidana yang dijatuhi kepada para terdakwa penelantaran rumah tangga yaitu:<sup>44</sup>

**Tabel 4.4**

tentang

Lamanya Pemidanaan Penelantaran Rumah Tangga

No	Terdakwa	Putusan Hakim
1	Mukmin Hanafi	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan.
2	Hasiruddin	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan.
3	Moh. Rosidi	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan, Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana lagi sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4	Makmun Ghani	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan, Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana lagi sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5	Mahrus Ali	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dinyatakan

<sup>44</sup>Ibid.

		terbukti melakukan tindak pidana lagi sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban.
--	--	--

(sumber data sekunder, 2014, diolah)

Dari kelima putusan hakim dalam tabel 4.4 diatas terjadinya penelantaran rumah tangga dengan motif yang berbeda-beda, dimana semua pelaku atau terdakwa telah sah dan terbukti telah melakukan penelantaran sesuai dengan putusan dan pertimbangan hakim dalam persidangan. Oleh karena itu dari kelima putusan hakim diatas terdapat berbagai macam putusan mulai dari pidana penjara atau pidana denda. Hal tersebut karena didalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pemedanaannya bersifat alternatif. Jadi hakim dapat melihat dari fakta serta motif penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa penelantaran rumah tangga akan dijatuhi pidana penjara atau pidana denda.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu menelantarkan orang lain dalam keluarganya dan pemedanaannya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dilihat dari fakta-fakta dan bukti selama dalam persidangan.

Setelah melihat realita kasus dari penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Sampang maka dapat dilihat dasar hakim menentukan kriteria dari penelantaran rumah tangga itu sendiri. Hakim merupakan pejabat

yang melakukan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.<sup>45</sup> Hakim harus benar-benar menguasai hukum, tidak hanya mengandalkan kejujuran dan kemauannya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Didalam undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap apa yang disebut sebagai menelantarkan, namun demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga.<sup>46</sup> penelantaran rumah tangga disini merupakan jenis tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Disini dijelaskan bahwa apabila korban tidak melaporkan penelantaran tersebut maka kasus tersebut tidak akan pernah masuk ke pengadilan.

Tindak pidana aduan itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *op.cit.*

<sup>46</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014.

absolut adalah tindak yang menurut sifat tindak pidana baru dapat dituntut apabila ada pengaduan korban.<sup>47</sup> Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban.<sup>48</sup>

Majelis Hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut menjadi landasan utama bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang masuk termasuk jenis perkara apa. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dalam mengambil keputusan. Karena surat dakwaan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Tugas dari pada seorang Majelis Hakim itu sendiri adalah menerima, memeriksa serta mengadili hukum atas sebuah perkara.<sup>49</sup>

Dengan demikian tugas hakim setelah diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan dan memutus suatu perkara juga telah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dimana dalam *Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)* telah dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (2) yaitu hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan. Serta dalam Pasal 178 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan

---

<sup>47</sup> Masruchin Ruba'i, **Hukum Pidana I**, Universitas Brawijaya, Malang, 1984, hlm 38.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014.

atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari pada yang dituntut. Oleh karena itu hakim harus benar-benar mengetahui hal apa saja yang berada di surat dakwaan atau apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hukum yang dibentuk oleh hakim dalam setiap memutus suatu perkara benar-benar esensial hukum yang sebenarnya dengan menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber, termasuk hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian ditransformasikan kedalam sebuah putusan-putusan dalam persidangan. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara melihat dari dakwaan JPU, yaitu dengan menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya serta sesuai pula dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang digunakan di persidangan. Pasal 184 KUHAP berisi :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Selain itu seseorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga. Majelis Hakim dalam menafsirkan mengenai penelantaran rumah tangga tidak hanya merujuk pada undang-undang tentang PKDRT namun juga pada undang-undang perkawinan. Unsur-unsur dari pada penelantaran rumah tangga itu sendiri yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 1 April 2014.

## 1. Subyek hukum (orang/suami)

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Orang disini yaitu terdakwa atau suami yang melakukan perbuatan menelantarkan orang lain (istri dan anak) dalam lingkup rumah tangganya.

## 2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Perbuatan materiil yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait erat dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang menentukan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Maka setiap orang yang terbukti secara sah menelantarkan rumah tangganya dapat dijerat dengan ketentuan pidana penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan uraian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah dipaparkan didalam kajian pustaka yaitu Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami dilarang menelantarkan anak dan isterinya, karena menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan, lebih-lebih terhadap si anak, meski perkawinan sudah putus, kewajiban tersebut tetap melekat, sampai si anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan di sini dapat juga diartikan sebagai memberikan nafkah, meliputi nafkah lahir dan nafkah batin.

Dari kelima kasus yang telah diputus oleh hakim sebagaimana tabel 4.1 semua terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur mengenai penelantaran rumah tangga, sehingga terdakwa dapat dijerat dengan pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut juga didukung oleh adanya fakta-fakta dan bukti selama persidangan berlangsung.

Jika seorang terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan yaitu subyek hukum (orang/suami) serta menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka dapat dikatakan terdakwa telah sah dan terbukti melakukan penelantaran rumah tangga sehingga dapat dijerat dengan hukuman pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan/delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup keluarga, dari hal tersebut maka dapat dikatakan masuk dalam lingkup Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>51</sup> Dari kelima kasus tersebut telah sesuai dengan penafsiran undang-undang maupun penafsiran hakim bahwa yang melakukan perbuatan penelantaran adalah suami yaitu orang yang berada didalam

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, *op. cit.*

lingkup rumah tangganya. Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam semua putusan telah dengan sengaja menelantarkan rumah tangganya serta hakim telah tepat dalam memberikan putusan mengenai pasal penelantaran rumah tangga terhadap terdakwa. Suatu perkara penelantaran rumah tangga untuk menentukan suatu kriteria penelantaran rumah tangga dilihat dari fakta, alibi serta motif pelaku atau terdakwa mengapa melakukan penelantaran rumah tangga.

Sebagai contoh apabila seseorang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), dimana orang tersebut akan meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang cukup lama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam suatu penelantaran rumah tangga jika dilihat dari sudut pandang hukum islam apabila seorang suami selama tiga bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya dapat dikatakan sebagai penelantaran rumah tangga. Hal seperti itu tidak hanya dilihat dari satu sisi sudut pandang melainkan dari berbagai sisi sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan menelantarkan rumah tangganya. Penelantaran rumah tangga dapat dilihat dari sisi ekonomi, psikologis (batin), dan seksualitas.<sup>52</sup> Seperti contoh kasus TKI tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penelantaran rumah tangga karena suami tersebut sedang mencari nafkah. Oleh karena itu penelantaran rumah tangga tersebut dilihat dari sisi fakta, alibi serta motif yang dilakukan oleh pelaku penelantaran.

---

<sup>52</sup> Ibid.



### C. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Berat Ringannya Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum semata namun juga mempertimbangkan keadilan yang berlaku di masyarakat. Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia, oleh karena itu hakim harus tegas dan tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak. Karena adanya perkara yang masuk ke pengadilan menandakan bahwa seseorang yang mengajukan perkara adalah orang yang mencari keadilan melalui putusan pengadilan.

Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, hal utama yang menjadi pijakan yaitu fakta di persidangan. Didalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban.<sup>53</sup> Selain hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan dilihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan.<sup>54</sup> Unsur kesengajaan yaitu berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Jadi seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan menghendaki perbuatan tersebut, dan disamping itu mengetahui apa yang dilakukan sehingga dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 28 April 2014

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014

Jenis-jenis kesengajaan secara rinci telah dijelaskan didalam hukum pidana. Terdapat tiga macam jenis kesengajaan, yaitu<sup>55</sup> :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Dalam perkara penelantaran rumah tangga bentuk sengaja seperti ini paling mudah dibuktikan karena melihat dari sisi kenyataan-kenyataan yang terjadi didalam keluarga tersebut.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), sengaja jenis ini terjadi apabila seorang pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila pelaku juga menghendaki hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzijn*).<sup>56</sup>
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), dalam kesengajaan jenis ini pelaku tetap melakukan yang dikehendaknya yaitu menelantarkan keluarganya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang samasekali tidak diinginkannya terjadi. Walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 116.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 17.

Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan penelantaran rumah tangga, baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian maupun sengaja dengan sadar kemungkinan sekali terjadi maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal pemidanaan penelantaran rumah tangga dengan syarat telah memenuhi unsur-unsur kriteria penelantaran rumah tangga. Sebagai salah satu contohnya yaitu pada kasus penelantaran rumah tangga dengan nomor perkara 145/Pid.Sus/2012/PN.Spg atas nama Mukmin Hanafi dimana terdakwa telah sengaja menelantarkan saksi korban yaitu istri dan anak terdakwa dimana pada saat itu masih dalam masa perkawinan yang sah. Oleh karena itu, terdakwa secara sah terbukti telah melakukan penelantaran terhadap keluarganya dan dijerat dengan ancaman pidana penelantaran rumah tangga.

Dalam putusan perkara penelantaran rumah tangga tersebut cenderung ringan, hal tersebut disebabkan oleh karena hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat. Seperti tujuan pemidanaan yang dirumuskan dengan berbagai teori-teori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Selain oleh karena tujuan pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi

korban.<sup>57</sup> Aspek kemanfaatan disini yaitu melihat dari sisi manfaat bagi korban apabila penjatuhan pidana bagi terdakwa. Hal tersebut hanya akan menimbulkan kepuasan batin dan korban tidak mendapat perlindungan dari pemidanaan tersebut.

Penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum pidana bahwa pidana sebagai *ultimatum remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Indonesia menganut teori penggabungan (*Integratif Theory*). Teori Integratif pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa.<sup>58</sup>

Setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan guncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan *moral justice*, *social justice*, serta asas keadilan dan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin pada tanggal 28 April 2014.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 1 April 2014.

kemanfaatan.<sup>59</sup> Dimana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan. Misalnya saja adanya dendam dari para pihak dan hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah namun hanya akan memunculkan masalah-masalah yang baru di masyarakat. Dari hal tersebut tujuan dari pada hukum yang menertibkan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum modern saat ini sudah masuk dalam konsep pendekatan *restorative justice*, dimana suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga, Majelis Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana aturannya tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi pelaku tidak dipidana karena tidak

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014.

adanya suatu kesalahan.<sup>60</sup> Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.<sup>61</sup> Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP antara lain:

1. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP);
2. Overmacht/daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Noodweerexces/pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
4. Menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Sedangkan Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP antara lain:

1. Pembelaan terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
2. Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).

Dari kelima putusan hakim diatas terkait penelantaran rumah tangga, hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus

---

<sup>60</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 148.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 1 April 2014.

pidana dari terdakwa sehingga hakim tetap memutuskan pidana atas kesalahan terdakwa.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat pula dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa penelantaran rumah tangga, karena pada dasarnya terjadinya suatu penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut. Contohnya yaitu penelantaran rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban pada kasus dengan nomor perkara 65/Pid.Sus/2013/PN.Spg atas nama Makmun Ghani, dimana saksi korban (istri terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya lebih memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa tidak serta merta atas keinginan terdakwa.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:<sup>62</sup>

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya,

Apabila seorang istri tidak dipenuhi kebutuhannya baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan penderitaan terlebih lagi apabila adanya seorang anak hasil dari perkawinan tersebut, fisik maupun batin anak tersebut akan mengalami berbagai guncangan kejiwaan sehingga kasih sayang yang utuh yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya akan terbengkalai. Dari kelima kasus tersebut telah terbukti secara sah bahwa kelima terdakwa dengan sengaja meninggalkan keluarganya serta menimbulkan penderitaan bagi saksi korban maupun anak hasil dari perkawinan terdakwa dan saksi korban. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa.

2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali namun berulang-ulang dan terdakwa tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan berulang-ulang pada kelima kasus tersebut, semua terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana selain yang diputus pada diri terdakwa mengenai penelantaran rumah tangga tersebut. Jadi hal tersebut tidak dapat memberatkan hukuman atas perbuatan terdakwa, maka hakim dapat lebih mempertimbangkan lagi putusannya.

---

<sup>62</sup> Putusan nomor 145/Pid.Sus/2012/PN.Spg, diolah, serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin pada tanggal 1 April 2014.



### 3. Sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum

Apabila terdakwa sebelumnya telah dihukum terlebih lagi dengan kasus yang sama, maka hukuman yang sebelumnya dinilai tidak diindahkan dan terdakwa mengulangi perbuatan tersebut untuk kesekian kalinya sehingga efek jera tidak diindahkan oleh terdakwa hal ini dapat memberatkan terdakwa. Tetapi pada kelima kasus tersebut tidak ditemukan bukti yang dapat lebih memberatkan terdakwa

Hal-hal yang meringankan, yaitu:<sup>63</sup>

1. Terdakwa belum pernah dihukum, yaitu terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun berbeda.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengikuti semua perintah serta alur dalam persidangan.
3. Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, dari hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya dan tidak menodai janji suci pernikahan terdakwa dan istri terdakwa.
4. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Dari kelima kasus tersebut semua terdakwa memberikan keterangan serta mengakui semua perbuatan terdakwa, serta tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang

---

<sup>63</sup> Ibid.

dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal tersebut juga telah sesuai dengan isi dari pada rancangan KUHP yang menyatakan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam kelima kasus tersebut majelis hakim terhadap ketiga kasus pada tahun 2013 menjatuhkan putusan penjara atau alternatif denda. Dimana dalam penjatuhan pidana berupa denda Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku saja, tetapi juga pada korban secara kasuistis, sehingga dalam perkara *a quo*, harus diperhatikan pula hak subjektif korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dirasakannya akibat perbuatan Terdakwa.

Sebagai contoh pada putusan kasus nomor perkara 65/Pid.Sus/2013/PN.Spg atas nama Makmun Ghani dan putusan perkara nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.Spg atas nama Mahrus ali telah sah terbukti melakukan penelantaran rumah tangga sesuai bukti-bukti dan fakta dipersidangan. Penjatuhan pidana bersyarat berupa denda lebih berat terhadap Makmun Ghani, dalam hal tersebut hakim dapat melihat dari sisi keadaan ekonomi terdakwa dan fakta dipersidangan dimana keadaan ekonomi terdakwa Makmun Ghani lebih mampu sebagai PNS daripada Mahrus Ali yang hanya berpenghasilan kecil. Sehingga hakim lebih meringankan pidana bersyarat denda terhadap terdakwa Mahrus Ali. Dari kedua perkara tersebut

keduanya sama-sama telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban serta keluarganya sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penelantaran, hal tersebut yang menjadi memberatkan terdakwa dalam persidangan. Sedangkan hal yang meringankan bagi kedua terdakwa yaitu sama bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan berterus terang. Hal tersebut menjadi pertimbangan berat ringannya putusan bagi terdakwa sehingga dapat menghasilkan putusan berdasarkan asas keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penelantaran rumah tangga selain mengacu pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga harus memperhatikan beberapa hal yang terkandung didalam Pasal 50 undang-undang tersebut yaitu yang berisi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Hakim dapat menambahkan hukuman sebagaimana isi dalam pasal 50 tersebut. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki kesalahannya dan perkawinan tersebut dapat diselamatkan sehingga tidak menyebabkan adanya perceraian.

Namun, Majelis Hakim dalam proses peradilan dan menjatuhkan sebuah putusan juga mendapatkan suatu kendala, yaitu terkendala dengan alat bukti dimana pada kasus ini yang sering menjadi alat bukti hanya keterangan saksi yaitu korban atau pelaku. Istri atau suami atau keluarga yang masih berhubungan darah khusus dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi saksi dipersidangan walaupun dalam tindak pidana atau perkara lain tidak diperbolehkan. Seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 168 yang berisi :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :


- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Hal tersebut terjadi karena pengakuan korban sangat dibutuhkan dalam proses putusan tersebut dimana adanya suatu kasus penelantaran rumah tangga itu muncul karena adanya suatu laporan dari korban.

Dalam mengambil keputusan seorang Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari sisi asas kebijaksanaan, dimana asas ini menjadi sebagai titik tolak dalam hal pertimbangan hukumnya. Mengingat terdakwa berkelakuan baik dan sopan serta mengakui segala hal-hal yang dilakukannya. Sehingga Majelis Hakim mengambil asas tersebut sebagai

bahan pertimbangannya sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk keadilan.

Dari kelima kasus yang telah masuk di Pengadilan Negeri Sampang, majelis hakim dalam memutuskan telah melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan, sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Dalam kelima putusan tersebut dinilai telah sesuai bahwa kelima kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang penelantaran rumah tangga yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama berjalannya persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bagian diktum putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kriteria dalam penelantaran rumah tangga yaitu :
  - a. Menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga.
  - b. Yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
  - c. Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan/delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup keluarga, dari hal tersebut maka dapat dikatakan masuk dalam lingkup UU PKDRT.
  - d. Seseorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga yaitu subyek hukum (orang) dan Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga yaitu :

- a. Hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa dengan sengaja melakukan penelantaran, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya, terdakwa tidak hanya melakukan hal tersebut satu kali namun berulang-ulang, serta terdakwa pernah dihukum.
- b. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta pertimbangan hakim bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, dari hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya dan tidak menodai janji suci pernikahan terdakwa dan istri terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka Penulis mengajukan saran kepada semua pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi setiap Majelis Hakim dalam menangani dan memutus setiap perkara hendaknya lebih memperhatikan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta realita dan fakta yang terjadi di

lapangan. Hakim dalam memberi putusan harus berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Rasa keadilan di masyarakat harus lebih ditingkatkan agar tujuan dari pada hukum yaitu untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat.

2. Hendaknya dibuat amandemen peraturan mengenai penelantaran rumah tangga yang lebih jelas dan lebih rinci sehingga tidak menimbulkan pengertian yang multi-tafsir, karena peraturan mengenai penelantaran rumah tangga masih kurang rinci sedangkan kasus penelantaran rumah tangga itu sendiri merupakan permasalahan yang berada diambang perceraian dan yang sering menjadi korban adalah seorang istri lebih-lebih adalah kehidupan seorang anak hasil dari perkawinan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Achie Sudiarti Luhulima, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Alumni, Jakarta, 2000.

-----, **Persidangan Perkara Berperspektif Gender pada Bahan Ajar tentang Hak Perempuan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Anonymous, **Diskusi Panel Tentang Langkah-Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita**, Departemen Kehakiman R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1998.

Anonymous, **Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Aroma Elmina Martha, **Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia**, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Leden Marpaung, **Tindak Pidana terhadap Kehormatan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan**, Bandung, Mandar Maju, 2010.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Martiman Prodjohamidjojo, **Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)**, Simplex, Jakarta, 1991.

Masruchin Ruba'i, **Hukum Pidana I**, Universitas Brawijaya, Malang, 1984.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Jakarta, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Indonesia University Press, Jakarta, 1986.

Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Yasir Arafat, **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III dan IV**, Permata Press, Bandung.

Moeljatno, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## INTERNET

Asmar Abdullah, **Peristiwa Pembunuhan Pertama di Bumi**, 2013, (*online*), <http://rumahsejutaide.wordpress.com>, diakses tanggal 20 Desember 2013.

Anonymous, **Pengertian Pidana Menurut Para Ahli**, 2013, (*online*), <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 12 Maret 2014.

Pemerintah Kabupaten Sampang, **Keadaan Geograifis Kabupaten Sampang**, <http://www.sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/41>, diakses tanggal 12 November 2013.

UNIKA Repository, 2013, **Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** (*online*), <http://eprints.unika.ac.id/7285/> (11 Maret 2014).

